



**NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
NOMOR : 03 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Nagari maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
4. Pernag Nomor Tahun 2021 Tentang Kewenangan Nagari

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
dan**

**WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TENTANG PELAKSANAAN POSKO NAGARI DALAM PELAKSANAAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI NAGARI

Pasal 1

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level Mikro dibentuk Posko Nagari untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran virus corona disease (covid-19) DI Nagari secara konsisten dan terkendali.

Pasal 2

Dalam pelaksanaan Posko Desa diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

Pasal 3

Pelaksanaan Posko Desa, dibentuk Struktur dengan susunan terdiri dari :

- a. Ketua : Kepala Desa
- b. Wakil Ketua : Ketua Bamus
- c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur :
 - Unsur Kepala Kampung Pelaksana Wilayah
 - Unsur Lembaga Kemasyarakatan Nagari
 - Unsur Lembaga Adat Nagari; dan
 - Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat
- d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur :
 - Bidan Desa
 - Kader Kesehatan
 - Kader Posyandu; dan
 - Tenaga Kesehatan lainnya yang ada di Desa.
- e. Tim Pembinaan yang terdiri dari Unsur :
 - Satlinmas Nagari;
 - Tokoh Agama;
 - Tokoh Adat; dan
 - Tokoh Masyarakat.
- f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Perangkat Nagari dengan Sekretaris Nagari sebagai Koordinator.

Pasal 4

Susunan PoskoNagari sebagaimana pada pasal 3 ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

Pasal 5

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya Tim Posko Desa bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Paraja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten / Kota, Pendamping Desa dan Mitra Nagari Lainnya.

Pasal 6

Tim Pencegahan Pencegahan Posko Nagari Memiliki Tugas Pencegahan penyebaran / Penularan dan Penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari Yaitu :

- a. Melakukan Pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Nagari;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah nagari;
- c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Nagari secara berkala
- d. Menyediakan Fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap posko nagari; dan
- e. Melaporkan Pelaksanaan Tim secara berkala Kepada Wali Nagari.

Pasal 7

Tim Penanganan Posko Nagari memiliki Tugas Penanganan kesehatan akibat penyebaran / penularan COVID-19 sesuai kewenangan nagari yaitu :

- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Nagari yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui Test Corona Viruses Disease (COVID-19);
- d. Mendistribusikan kebutuhan Logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. Melaporkan Pelaksanaan Tim secara berkala kepada Wali Nagari.

Pasal 8

Tim Pembinaan Posko Nagari memiliki Tugas pemberian Pembinaan akibat Penyebaran / Penularan dan Penanganan COVID-19 sesuai Kewenangan Nagari yaitu :

- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan nagari dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan nagari;
- b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (Satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta Mitra Nagari lainnya sesuai Bidang Tugas;
- c. Melakukan Pembinaan bagi pelanggar Protokol Kesehatan melalui peneguran dan Pembatasan kegiatan di Nagari; dan
- d. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 9

Tim Pendukung Posko Nagari memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Nagari akibat penyebaran / penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari Yaitu :

- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Nagari COVID-19;
- b. Membuat Sistem Informasi Kesehatan Warga Nagari;
- c. Bersama Tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan Logistik sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan Sosialisasi Protokol Kesehatan dan Penanganan COVID-19 serta pencegahan kepada masyarakat; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.

Pasal 10

Setiap Warga Nagari berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan Protokol Kesehatan;
- b. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. Berkoordinasi dengan Posko Nagari atas adanya Informasi terkait COVID-19.

Pasal 11

Setiap Warga Nagari dilarang :

- a. Melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa;
- b. Membuat Keresahan, Keributan , dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan
- c. Menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Nagari.

Pasal 12

1. Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Wali Nagari ini dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas, Babinsa, Puskesmas, dan Mitra Nagari lainnya melalui Wali Nagari sesuai dengan Bidang Tugas berdasarkan kearifan lokal.
2. Dalam Hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Wali Nagari berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di Tingkat Kecamatan.

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan Posko Nagari dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Nagari serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu Prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga, Yaitu Penggunaan Dana Desa Untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Nagari.

Pasal 14

Peraturan Wali Nagari ini berlaku sejak Tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan Wali Nagari ini dengan Penetapan dalam Lembaran Nagari Pulau Rajo Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Pulau Rajo Inderapura
Pada tanggal : 19 Maret 2021

WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA



SALEFARUDDIN, S.Pd

Diundangkan di : Nagari Pulau Rajo Inderapura
Pada Tanggal : 19 Maret 2021

SEKRETARIS NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "DAMRA", is written over a circular official stamp. The signature is stylized and extends across the stamp.

DAMRA

LEMBARAN NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
TAHUN 2021 NOMOR 03